



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Penerbitan STNK Kendaraan Baru

No. SK :

Persyaratan

- Perorangan : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN, 2. KTP Asli dan Fotokopi, 3. Faktur Asli & Fotocopy, 4. Cek Fisik Ranmor, 5. Kuitansi Asli & Fotocopy, 6. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir., 7. Surat Pengantar dari Polda untuk mobil built up
- Badan hukum/CV/PT/Koperasi : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN, 2. Surat Keterangan Domisili & Akte Pendirian, 3. Surat Permohonan, 4. SIUP Asli & Fotocopy, 5. Akte Notaris/ Pendirian Badan Hukum, 6. Faktur Asli & Fotocopy, 7. Cek Fisik Ranmor, 8. Kuitansi Asli & Fotocopy, 9. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir, 10. Surat Rekomendasi dari Dishub untuk Kendaraan Plat Kuning Umum
- Pemerintah : 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN, 2. Surat Permohonan, 3. Faktur Asli & Fotocopy, 4. DIP/DIPA , 5. Cek Fisik Ranmor, 6. Kuitansi Asli & Fotocopy, 7. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN
- Cek Fisik
- Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loket 1 (satu)
- Memberikan Nomor Antrian
- Entry ke Sistem
- Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
- Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
- Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
- Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
- Penerbitan STNK
- Penyerahan STNK
- Pencetakan TNKB
- Penyerahan TNKB



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka Waktu mulai proses pendaftaran sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 60 menit.

Biaya / Tarif



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

1. Penyerahan Pertama Sebesar 10%
2. Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 1%

1. Khusus untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

1. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

1. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan BBNKB

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :

1. 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

1. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 100.000

2. Tarif PNBPN STNK untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 200.000

3. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 60.000

4. Tarif PNBPN TNKB untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp.100.000

5. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

6. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot

7. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB

8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merujuk Pada Peraturan Gubernur Papua tahun berjalan



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan SKPD

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

Petugas Pengaduan :

1. Udi Irianto